



P U T U S A N

No. 269 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HOTMA PETRUS TAMPUBOLON;**
Tempat lahir : Percut;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/29 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tomok, Kecamatan Simanindo –
Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2007 sampai dengan tanggal 12 November 2007;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2007 sampai dengan tanggal 25 November 2007;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 7 Desember 2007;
4. Penahanan ditangguhkan sejak tanggal 8 Desember 2007;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON bersama-sama dengan saksi FRIDEL SAMOSIR (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Sipariama, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo – Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yakni saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR bersama dengan saksi LORENCE Br. SITUMORANG datang ke rumah saksi FRIDEL SAMOSIR (dituntut dalam berkas terpisah) di Sipariama - Desa Tomok dan disana Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON juga sedang berada di rumah saksi FRIDEL SAMOSIR. Sesampainya disana, saksi HERRY POLANGKO SAMOSIR bersama saksi LORENCE Br. SITUMORANG bertemu dengan Terdakwa dan saksi FRIDEL SAMOSIR. Selanjutnya saksi LORENCE Br. SITUMORANG berkata kepada Terdakwa "*Kau bilang bahwa aku melakukan hal yang tidak-tidak dengan mertua saya?*", lalu dijawab Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON "*Bilang apa!*". Merasa tidak puas dan emosi atas jawaban Terdakwa, lalu saksi LORENCE Br. SITUMORANG dengan tangannya memukul di bagian wajah dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa sempat membalas dengan memukul bagian kepala saksi LORENCE Br. SITUMORANG sebanyak 1 (satu) kali. Melihat terjadi pertengkaran tersebut, lalu datanglah saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR memukul wajah Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR, dimana Terdakwa dan saksi korban saling memukul, dimana saksi korban memukuli wajah dari Terdakwa, lalu Terdakwa juga memukul bagian perut dan bagian tengkuk belakang dari saksi korban lebih dari satu kali serta saksi LORENCE Br. SITUMORANG ikut juga memukuli bagian punggung belakang dari Terdakwa berkali-kali. Pada saat tersebut, datanglah saksi FRIDEL SAMOSIR mencekik dengan keras dan memukul dengan tangannya leher belakang dari saksi HERRY POLANGKO SAMOSIR hingga saksi korban merasa leher bagian belakangnya perih dan luka lecet atau memar. Dan pada saat kejadian tersebut dilihat juga oleh saksi-saksi GANDA ULI Br. SAMOSIR dan RAHEL CHRISTINA Br. SAMOSIR yang juga berada di tempat kejadian;

Akibat perbuatan Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON, saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR menderita luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 0199/VER/PKM/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 atas nama HERRY POLANGKO SAMOSIR yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. JACOB E. SIMANDALAH, dokter pada Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo – Kabupaten Samosir, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya menerangkan: Bahwa dijumpai luka lecet/memar pada leher belakang sebelah kanan dan luka lecet yang tinggal pada leher belakang sebelah kiri bagian atas. Selanjutnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON bersama-sama dengan saksi FRIDEL SAMOSIR (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Sipariama, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo – Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, secara bersama-sama telah melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, yakni saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR bersama dengan saksi LORENCE Br. SITUMORANG datang ke rumah saksi FRIDEL SAMOSIR (dituntut dalam berkas terpisah) di Sipariama - Desa Tomok dan disana Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON juga sedang berada di rumah saksi FRIDEL SAMOSIR. Sesampainya disana, saksi HERRY POLANGKO SAMOSIR bersama saksi LORENCE Br. SITUMORANG bertemu dengan Terdakwa dan saksi FRIDEL SAMOSIR. Selanjutnya saksi LORENCE Br. SITUMORANG berkata kepada Terdakwa *"Kau bilang bahwa aku melakukan hal yang tidak-tidak dengan mertua saya?"*, lalu dijawab Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON *"Bilang apa!"*. Merasa tidak puas dan emosi atas jawaban Terdakwa, lalu saksi LORENCE Br. SITUMORANG dengan tangannya memukul di bagian wajah dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa sempat membalas dengan memukul bagian kepala saksi LORENCE Br. SITUMORANG sebanyak 1 (satu) kali. Melihat terjadi pertengkaran tersebut, lalu datanglah saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR memukul wajah Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR, dimana Terdakwa dan saksi korban saling memukul, dimana saksi korban memukuli wajah dari Terdakwa, lalu Terdakwa juga memukul bagian perut dan bagian tengkuk belakang dari saksi korban lebih dari satu kali serta saksi LORENCE Br. SITUMORANG ikut juga memukuli bagian punggung belakang dari Terdakwa

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 269 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali. Pada saat tersebut, datanglah saksi FRIDEL SAMOSIR mencekik dengan keras dan memukul dengan tangannya leher belakang dari saksi HERRY POLANGKO SAMOSIR hingga saksi korban merasa leher bagian belakangnya perih dan luka lecet atau memar. Dan pada saat kejadian tersebut dilihat juga oleh saksi-saksi GANDA ULI Br. SAMOSIR dan RAHEL CHRISTINA Br. SAMOSIR yang juga berada di tempat kejadian;

Akibat perbuatan Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON, saksi korban HERRY POLANGKO SAMOSIR menderita luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 0199/VER/PKM/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 atas nama HERRY POLANGKO SAMOSIR yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. JACOB E. SIMANDALAH, dokter pada Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo – Kabupaten Samosir, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya menerangkan: Bahwa dijumpai luka lecet/memar pada leher belakang sebelah kanan dan luka lecet yang tinggal pada leher belakang sebelah kiri bagian atas. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan tanggal 3 April 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan sengaja orang yang melakukan perbuatan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 e KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Mempidana Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 506/Pid.B/2007/PN.Trt tanggal 29 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 269 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi suatu syarat sebelum berakhir dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/PID/2008/PT.MDN tanggal 3 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 29 Mei 2008, No. 506/Pid.B/2007/PN-Trt, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.K/Pid/2012/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Panguruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 269 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Terdakwa HOTMA PETRUS TAMPUBOLON telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang ancaman hukumannya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dimana pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal yang dituntut oleh kami Jaksa/Penuntut Umum. akan tetapi dalam hal pidana yang dijatuhkan, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dimana kami telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah melukai keadilan masyarakat pada umumnya dan saksi korban pada khususnya, mengingat hukuman yang teramat ringan, sementara saksi korban telah mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 0199/VER/PKM/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 atas nama HERRY POLANGKO SAMOSIR yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. JACOB E. SIMANDALAH, dokter pada Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo – Kabupaten Samosir, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya menerangkan: Bahwa dijumpai luka lecet/memar pada leher belakang sebelah kanan dan luka lecet yang tinggal pada leher belakang sebelah kiri bagian atas;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap masyarakat dan akan menimbulkan efek negatif terhadap cara masyarakat dalam menyelesaikan sebuah masalah, dimana masyarakat akan cenderung menyelesaikan masalah dengan main hakim sendiri, dengan pemikiran bahwa apabila akibat dari perbuatan main hakim tersebut dibawa ke jalur hukum, hukuman yang dijatuhkannya hanyalah pidana percobaan, sementara antara para pihak tidak ada melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 269 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menarik leher baju korban, sehingga menimbulkan luka memar di leher korban HERRY POLANGKO SAMOSIR;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti* telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya korban, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena penjatuhan berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, kecuali jika *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya dan menyalahi ketentuan pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 269 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001